



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ANDI IKRAR NUR Alias IKRAR Bin ANDI ILHAM NUR ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 07 Agustus 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Sapiri Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SMU (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), No. Pol : SP.Han/12/VI/2021/Sek. Gantarang, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-06/P.4.22/Eoh.1/07/2021, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-17/P.4.22/Eku.2/08/2021, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Bik, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAINUDDIN.,S.H dan JUSMIANI.,S.H Advokat/Penasihat Hukum keduanya berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Blk, tertanggal 31 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ANDI IKRAR NUR Alias IKRAR Bin ANDI ILHAM NUR**, bersalah telah melakukan tindak pidana "*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984 sesuai surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI IKRAR NUR Alias IKRAR Bin ANDI ILHAM NUR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 2 (dua) buah busur / anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang diikat dengan tali raphia warna hitam dan ketapelnya terbuat dari besi dengan menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapelnya terbuat dari keteter yang disimpan dalam tas warna hitam ;

Dirampas untuk **DIMUSNAHKAN**.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ANDI IKRAR NUR** Alias **IKRAR Bin ANDI ILHAM NUR** pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita bertempat Polsek Gantarang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Barang Siapa tanpa hak, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita tepatnya di Polsek Gantarang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba terdakwa pergi mendatangi kantor Polsek Gantarang untuk dimintai keterangannya dugaan kasus penganiayaan yang terjadi sebelumnya yang mana pada saat itu terdakwa ada pada saat kejadian namun tidak ikut melakukan penganiayaan. Pada waktu itu terdakwa membawa sebuah tas dan saksi **RAHAYUDDIN Bin H. MATTOREANG dan saksi AHMAD GUNAWAN BIN ZAINUDDIN** yang pada saat itu sedang menjaga melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa tas, lalu langsung saksi **RAHAYUDDIN Bin H. MATTOREANG dan saksi AHMAD GUNAWAN BIN ZAINUDDIN** melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa yang mana saksi **RAHAYUDDIN Bin H. MATTOREANG dan saksi AHMAD GUNAWAN BIN ZAINUDDIN** menemukan senjata tajam berupa busur/anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang d ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter ;
- Bahwa senjata tajam berupa busur/anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang d ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter adalah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut didalam tasnya untuk dijadikan sebagai alat menjaga diri apabila ada yang mengganggu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sejanta tajam berupa busur/anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang d ikat dengan tali raphia warna hitam sebanayk 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter didapatkan dari teman kakak kelasnya pada waktu SMA Kelas 2 ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin senjata tajam berupa busur/anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang d ikat dengan tali raphia warna hitam sebanayk 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter ;

Perbuatan terdakwa **ANDI IKRAR NUR** Alias **IKRAR Bin ANDI ILHAM NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 LN No 78 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. RAHAYUDDIN Bin H. MATTOREANG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah senjata tajam berupa busur / anak panah beserta ketapelnya ;
- Bahwa, yang membawa senjata tajam berupa busur / anak panah beserta ketapelnya adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di Polsek Gantarang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya masyarakat membawa Terdakwa dan mendatangi Kantor Polsek Gantarang untuk dimintai keterangan Terdakwa mengenai dugaan kasus penganiayaan yang terjadi sebelumnya di Rumah saudara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Andi Suriadi, S.H yang mana pada saat itu Terdakwa berada pada saat kejadian namun tidak ikut melakukan penganiayaan dan pada saat itu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membawa sebuah tas dan pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter ;

- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter, Terdakwa memperolehnya dari temannya / kakak kelasnya pada saat Terdakwa duduk dibangku sekolah Kelas 2 SMA ;
- Bahwa, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saudara Ahmad Gunawan ;
- Bahwa, Terdakwa memiliki senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter tidak mempunyai izin ;
- Bahwa, senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya menurut pengakuan Terdakwa untuk berjaga-jaga diri saja ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan di rumah saudara Andi Suriadi setelah kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kami tidak menemukan adanya keterlibatan Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan di rumah saudara Andi Suriadi tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi., 2. AHMAD GUNAWAN Bin ZAINUDDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya ;
- Bahwa, yang membawa senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di Polsek Gantarang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya masyarakat membawa Terdakwa dan mendatangi Kantor Polsek Gantarang untuk dimintai keterangan Terdakwa mengenai dugaan kasus penganiayaan yang terjadi sebelumnya di Rumah saudara Andi Suriadi, S.H yang mana pada saat itu Terdakwa berada pada saat kejadian namun tidak ikut melakukan penganiayaan dan pada saat itu kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membawa sebuah tas dan pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter, Terdakwa memperolehnya dari temannya / kakak kelasnya pada saat Terdakwa duduk dibangku sekolah Kelas 2 SMA ;
- Bahwa, saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saudara Rahayuddin Bin H. Mattoreang ;
- Bahwa, Terdakwa memiliki senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter tidak mempunyai izin ;

- Bahwa, senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya menurut pengakuan Terdakwa untuk berjaga-jaga diri saja ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan di rumah saudara Andi Suriadi setelah kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kami tidak menemukan adanya keterlibatan Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan di rumah saudara Andi Suriadi tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di Polsek Gantarang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya masyarakat membawa Terdakwa dan mendatangi Kantor Polsek Gantarang untuk dimintai keterangan Terdakwa mengenai dugaan kasus penganiayaan yang terjadi sebelumnya di rumah saudara Andi Suriadi, S.H yang mana pada saat itu Terdakwa berada pada saat kejadian namun tidak ikut melakukan penganiayaan dan pada saat itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membawa sebuah tas dan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa anggota Kepolisian tersebut menemukan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang anggota kepolisian temukan pada saat mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter, Terdakwa memperolehnya dari temannya / kakak kelasnya pada saat Terdakwa duduk dibangku sekolah Kelas 2 SMA ;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya tersebut tidak mempunyai izin ;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya hanya untuk berjaga-jaga diri, Terdakwa akan mempergunakan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapel tersebut apabila ada yang mengganggu Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) buah busur / anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh puluh) centimeter yang di ikat dengan tali rapih warna hitam, dan ketapelnya terbuat dari besi dengan menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapelnya terbuat dari keteter yang disimpan dalam tas warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di Polsek Gantarang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya masyarakat membawa Terdakwa dan mendatangi Kantor Polsek Gantarang untuk dimintai keterangan Terdakwa mengenai dugaan kasus penganiayaan yang terjadi sebelumnya di rumah saudara Andi Suriadi, S.H yang mana pada saat itu Terdakwa berada pada saat kejadian namun tidak ikut melakukan penganiayaan dan pada saat itu kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membawa sebuah tas dan pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter ;
- Bahwa, pada saat saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin melakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter, Terdakwa memperolehnya dari temannya / kakak kelasnya pada saat Terdakwa duduk dibangku sekolah Kelas 2 SMA ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin temukan pada saat mereka melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya hanya untuk berjaga-jaga diri, Terdakwa akan mempergunakan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapel tersebut apabila ada yang mengganggu Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa Hak ;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDI IKRAR NUR Alias IKRAR Bin ANDI ILHAM NUR yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat



Dakwa di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan telah menemukan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter pada diri Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menguasai senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang tidak mempunyai izin untuk menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapel tersebut dan Terdakwa adalah masyarakat sipil yang tidak di perkenankan untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan menyakinkan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Ponre Kel. Matekko Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya di Polsek Gantarang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya masyarakat membawa Terdakwa dan mendatangi Kantor Polsek Gantarang untuk diminta keterangan Terdakwa mengenai dugaan kasus penganiayaan yang terjadi sebelumnya di rumah saudara Andi Suriadi, S.H yang mana pada saat itu Terdakwa berada pada saat kejadian namun tidak ikut melakukan penganiayaan dan pada saat itu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membawa sebuah tas dan pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rahayuddin Bin H. Mattoreang dan saksi Ahmad Gunawan Bin Zainuddin melakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter, Terdakwa memperolehnya dari temannya / kakak kelasnya pada saat Terdakwa duduk dibangku sekolah Kelas 2 SMA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya hanya untuk berjaga-jaga diri, Terdakwa akan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



mempergunakan senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapel tersebut apabila ada yang mengganggu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa busur / anak panah berserta ketapelnya yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang di ikat dengan tali rapih warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan ketapel yang terbuat dari besi menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapel yang terbuat dari keteter yang merupakan jenis senjata penikam atau penusuk, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah busur / anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh puluh) centimeter yang di ikat dengan tali rapih warna hitam, dan ketapelnya terbuat dari besi dengan menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapelnya terbuat dari keteter yang disimpan dalam tas warna hitam, yang dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IKRAR NUR Alias IKRAR Bin ANDI ILHAM NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah busur / anak panah beserta ketapelnya panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh puluh) centimeter yang di ikat dengan tali rapiah warna hitam, dan ketapelnya terbuat dari besi dengan menggunakan gagang karet plastik biru serta karet ketapelnya terbuat dari keteter yang disimpan dalam tas warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021, oleh SERA ACHMAD.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R., S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh SERA ACHMAD.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SEPTIAWATI.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DIAN AWALINA ROSILISTYANI.,S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H.

SERA ACHMAD.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)